



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI HERIZONA panggilan DONI;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan
Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota
Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Doni Herizona panggilan Doni ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2021, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rengga Permata, dan Oktavianus DT. Rajo Alam yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Rengga Permata, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Letnan Darlis No.17 RT.001/ RW.003, Gurun Mutiara, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 21/SK-PID/KH-RP/XII-2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 31/Pen.Pid/2022/PN Slk tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI HERIZONA Pgl DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk ASUS warna putih;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih pink bergambar kartun bertuliskan my little pony;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna pink bergaris hitam bergambar hati dan kepala mickey mouse;Dikembalikan kepada KHAIRUNNISA Pgl ICA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesal dan mengaku khilaf saat melakukan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DONI HERIZONA Pgl DONI pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2021 bertempat di Mesjid Al Fitrah Sawah Aro Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB korban KHAIRUNNISA Pgl ICA yang berumur 9 tahun bersama FARHAND PERMANA Pgl FARHAN dan RAESYA SALSABILA MARDATILLAH Pgl RAISA sedang bermain di depan Mesjid Al Fitrah Sawah Aro Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian datang terdakwa ke mesjid tersebut dan menyuruh korban KHAIRUNNISA Pgl ICA masuk dan main didalam mesjid saja, kemudian korban dan FARHAND PERMANA Pgl FARHAN serta RAESYA SALSABILA MARDATILLAH Pgl RAISA masuk ke dalam mesjid Al Fitrah mengikuti terdakwa masuk kedalam mesjid;
- Bahwa sesampainya didalam mesjid terdakwa rebahan diatas sajadah, lalu korban bersama FARHAND PERMANA Pgl FARHAN dan RAESYA SALSABILA MARDATILLAH Pgl RAISA bermain-main didekat terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban untuk mendekati terdakwa dengan cara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan HPnya kepada korban dengan mengatakan "nio main HP OM ndak" lalu korban mendekati terdakwa, kemudian terdakwa tiba-tiba menarik tangan kin korban hingga korban terduduk didekat terdakwa, korban berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban namun terdakwa tetap keras memegang tangan kiri korban, pada saat korban sedang berusaha melepaskan tangan terdakwa, tangan terdakwa yang lainnya meremas-remas selama 3 detik apem (vagina) korban. saat itu korban masih pakai celana dan terdakwa tidak memasukkan tangannya kedalam celana korban;

- Bahwa kemudian FARHAND PERMANA Pgl FARHAN membantu korban melepaskan tangan terdakwa dan tangan korban sehingga lepas, kemudian korban menjauhi terdakwa dan main kembali;
- Bahwa tidak lama kemudian orangtua FARHAND PERMANA Pgl FARHAN dan RAESYA SALSABILA MARDATILLAH Pgl RAISA yaitu saksi MEL mengintip dan luar masjid dan menyuruh korban dan FARHAND PERMANA Pgl FARHAN dan RAESYA SALSABILA MARDATILLAH Pgl RAISA pulang, kemudian korban dan FARHAND PERMANA Pgl FARHAN dan RAESYA SALSABILA MARDATILLAH Pgl RAISA keluar dan masjid dan meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya ibu korban menanyakan pada korban apa yang telah terjadi kepadakorban, lalu korban memberitahukan kepada ibu korban perbuatan terdakwa, kemudian ibu korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **KHAIRUNNISA panggilan ICA**, yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 7 Juli 2012, dan saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Fitrah Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa meremas vagina Anak korban selama 3 (tiga) detik;

- Bahwa awalnya Anak Saksi Farhand Permana panggilan Farhan dan Raesya Salsabila Mardatillah panggilan Raisa bermain di depan Mesjid Al Fitrah, kemudian datang Terdakwa ke masjid tersebut dan menyuruh masuk dan main didalam masjid saja, kemudian Anak korban, Anak Saksi Farhand Permana panggilan Farhan serta Anak Saksi Raesya Salsabila Mardatillah panggilan Raisa masuk ke dalam masjid Al Fitrah, sesampainya didalam masjid Terdakwa rebahan diatas sajadah, lalu Anak korban bersama Anak Saksi Farhand Permana panggilan Farhan dan Raesya Salsabila Mardatillah panggilan Raisa bermain-main didekat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dan memperlihatkan *handphone* Terdakwa kepada Anak korban dengan mengatakan "*nio main handphone Om ndak*" lalu Anak korban menjawab "*tidak mau*" tetapi Terdakwa memaksa Anak korban, kemudian Anak korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa memberikan *handphonenya* pada Anak korban, karena *handphone* terdakwa dikunci lalu Anak korban mengembalikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak korban sehingga Anak korban terduduk didekat Terdakwa;
- Bahwa Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa tetapi tidak bisa, Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban, kemudian Terdakwa meremas-remas vagina Anak korban selama 3 (tiga) detik, Terdakwa meremas vagina Anak korban dari luar celana Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban mengenakan celana dalam dan celana Panjang;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Farhand Permana panggilan Farhan membantu Anak korban melepaskan tangan Terdakwa dari tangan Anak korban sehingga tangan Terdakwa terlepas, kemudian Anak korban menjauhi Terdakwa dan main kembali;
- Bahwa beberapa saat kemudian orangtua Anak Saksi Farhand Permana panggilan Farhan dan Anak Saksi Raesya Salsabila Mardatillah panggilan Raisa mengintip dari luar masjid, lalu menyuruh Anak korban, Anak Saksi Farhand Permana panggilan Farhan dan Raesya Salsabila Mardatillah panggilan Raisa pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi Farhand Permana panggilan Farhan dan Anak Saksi Raesya Salsabila Mardatillah panggilan Raisa keluar dari masjid;
- Bahwa pada malam harinya orangtua Anak Korban menanyakan pada Anak korban apa yang terjadi pada Anak korban, lalu Anak korban memberitahukan kepada orangtua Anak korban perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah memberi Anak korban uang jajan sebanyak 2 (dua) kali, pemberian pertama pada hari Senin sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pemberian kedua pada hari Selasa sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Anak korban tidak mau menerima uang pemberian Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa Anak korban untuk mengambil uang tersebut dengan mengatakan "*ambiak lah pith ko untuk lanjo*", akhirnya Anak korban mau menerima uang tersebut;
- Bahwa rumah Anak korban berada di depan Sekolah Menengah Pertama 2 Kota Solok sedangkan Mesjid Al Fitrah berada di belakang rumah Anak korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan Nikuyaki didepan Sekolah Menengah Pertama 2 Kota Solok;
- Bahwa sebelum kejadian Anak korban sudah 5 (lima) kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak korban;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Asus warna putih yang dijadikan barang bukti adalah *handphone* Terdakwa yang beberapa saat sebelum kejadian ditawarkan oleh Terdakwa kepada Anak korban untuk dimainkan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih pink bergambar kartun bertuliskan *my little pony*, dan 1 (satu) helai celana panjang warna pink bergaris hitam bergambar hati dan kepala *mickey mouse* adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa membantah mengenai keterangan Anak korban tentang Terdakwa menawarkan Anak korban untuk bermain *handphone* miliknya, dan Terdakwa membantah keterangan Anak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tentang memegang vagina Anak korban, karena Terdakwa menyatakan Anak korban yang meminta *handphone* milik Anak korban, dan Terdakwa tidak ada menyentuh vagina Anak korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **ASMIDAR M panggilan EMI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak korban Khairunnisa panggilan Ica, dan Anak korban Khairunnisa panggilan Ica lahir pada tanggal 7 Juli 2012, sehingga saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Anak korban Khairunnisa panggilan Ica bersekolah di Sekolah Dasar 12 Tanjung Paku;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Fitrah Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa meremas vagina Anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh tetangga Saksi yaitu Melza Amriyani panggilan Mel;
- Bahwa Saksi Melza Amriyani panggilan Mel mengatakan pada Saksi bahwa dirinya melihat kejadian Anak korban Ica dan anak-anaknya sedang bermain didalam masjid dan saat Terdakwa ada didalam masjid bersama Anak korban Ica dan anak-anaknya, karena Saksi cemas kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban Ica apakah terjadi sesuatu kepada Anak korban Ica, akhirnya Anak korban mengatakan pada Saksi bahwa dirinya dicabuli oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Anak korban Ica mengatakan kepada Saksi, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Anak korban Ica sedang bermain didepan masjid Al Fitrah dekat rumah Anak korban Ica bersama Anak Saksi Raisa dan Anak Saksi Farhan, kemudian datang Terdakwa dan menyuruh Anak korban main didalam masjid, kemudian Anak korban, Anak saksi Raisa dan Anak saksi Farhan masuk kedalam masjid, sesampainya didalam masjid Terdakwa rebahan diatas sajadah, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban Ica sambil memperlihatkan *handphone* miliknya agar Anak korban Ica mau mendekat, lalu Anak korban Ica mendekati Terdakwa, tiba-tiba tangan kiri Anak korban Ica ditarik Terdakwa hingga membuat Anak korban Ica terduduk dekat Terdakwa, lalu Anak korban Ica berusaha melepaskan tangan Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan Anak korban Ica tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa meremas-remas vagina Anak korban Ica dari luar celana Anak korban Ica selama beberapa detik, Anak korban Ica berusaha melepaskan tangan Anak korban Ica dari Terdakwa, lalu Anak saksi Farhan dan Anak saksi Raisa membantu melepaskan tangan Anak korban Ica dari Terdakwa sehingga tangan Anak korban Ica terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian Anak korban Ica, Anak saksi Raisa dan Anak saksi Farhan kembali main;

- Bahwa beberapa saat kemudian orangtua Anak saksi Farhan dan Anak saksi Raisa yaitu Saksi Mel mengintip dari luar menyuruh Anak korban Ica dan anak-anaknya pulang, lalu Anak Saksi Farhan dan Anak Saksi Raisa meninggalkan masjid;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak korban Ica, Saksi melaporkan kejadian kepada pengurus mesjid, lalu Saksi dan pengurus mesjid memeriksa rekaman CCTV, terlihat Terdakwa, Anak Saksi Farhan dan Anak Saksi Raisa dalam rekaman sedangkan Anak korban Ica membelakangi kamera sehingga tidak terlihat pada rekaman CCTV karena terhalang oleh tonggak masjid;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak korban Ica, Anak korban Ica menjadi takut dan trauma jika nanti bertemu Terdakwa, dan Anak korban selalu meminta Saksi untuk mengantarkannya ke masjid dan ke sekolah karena Anak korban Ica takut bertemu Terdakwa;
- Bahwa Anak korban Ica mengatakan pada saksi bahwa Anak korban Ica merasa perih pada saat Terdakwa meremas vagina Anak korban Ica;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah berjualan makanan ringan anak-anak yaitu Nikuyaki didepan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Solok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih pink bergambar kartun bertuliskan *my little pony*, dan 1 (satu) helai celana panjang warna pink bergaris hitam bergambar hati dan kepala *mickey mouse* adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak korban Ica pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah mengenai keterangan Saksi yang menyatakan mendengar cerita Anak korban Ica bahwa Terdakwa meremas vagina Anak korban Ica, karena Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah meremas vagina Anak korban Ica;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **MELZA AMRIYANI panggilan MEL**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Fitrah Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa meremas vagina Anak korban lca;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban lca sering bertemu karena Anak korban lca sering bermain di dalam masjid tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak korban lca, dari cerita Anak korban lca;
- Bahwa pada waktu kejadian selain Anak korban lca ada anak-anak Saksi yaitu Anak Saksi Farhan dan Anak Saksi Raisa;
- Bahwa di dalam masjid, Saksi melihat Terdakwa sedang rebahan di sajadah, dan Saksi melihat Anak korban lca dan Anak Saksi Raisa sedang memijit-mijit paha Terdakwa sedangkan Anak Saksi Farhan memegang kaki Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Anak Saksi Raisa dan Anak Saksi Farhan untuk keluar dari masjid, lalu Saksi membawa Anak saksi Raisa dan Anak saksi Farhan pulang ke rumah, dan menceritakan apa yang saksi lihat kepada Saksi Emi orangtua dari Anak korban lca, karena Saksi curiga terhadap Terdakwa, maka Saksi menyuruh Saksi Emi untuk menanyakan pada Anak korban lca apa yang terjadi pada Anak korban lca, lalu Saksi Emi menanyakan pada Anak korban lca mengenai kejadiannya, setelah diceritakan oleh Anak korban lca kepada Saksi Emi, kemudian Saksi Emi menceritakan kejadian pada Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Emi kepada Saksi, saat itu Anak korban lca sedang bermain didepan masjid dekat rumah Anak korban lca bersama anak-anak saksi yaitu Anak Saksi Farhan dan Anak Saksi Raisa, lalu datang Terdakwa menyuruh Anak korban lca main didalam masjid, lalu Anak korban lca dan anak-anak Saksi masuk kedalam masjid, kemudian didalam masjid Terdakwa rebahan diatas sajadah, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban lca untuk mendekati Terdakwa, saat Anak korban lca mendekati Terdakwa, tiba-tiba tangan kiri Anak korban lca ditarik Terdakwa hingga Anak korban lca terduduk dekat Terdakwa, lalu Anak korban lca berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari tangan Anak korban lca tetapi tidak bisa, Terdakwa kemudian meremas-remas vagina

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban Ica dari luar celana korban selama beberapa detik, Anak korban Ica berusaha melepaskan tangan korban dibantu oleh Anak Saksi Farhan sehingga tangan Anak korban Ica terlepas, setelah tangan Anak korban Ica lepas dari tangan Terdakwa, lalu mereka kembali bermain sampai Saksi datang dan mengintip kedalam masjid;

- Bahwa kemudian Saksi Emi memberitahukan kejadian kepada pengurus masjid, lalu pengurus masjid bersama Saksi dan Saksi Emi melihat rekaman CCTV yang ada dalam masjid, dari hasil rekaman CCTV dalam masjid, Saksi melihat Terdakwa sedang rebahan diatas sajadah, dan Anak saksi Raisa dan Anak Saksi Farhan sedang memijit-mijit terdakwa sedangkan Anak korban Ica tidak terlihat dalam rekaman CCTV karena tertutup tonggak masjid;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan makanan ringan anak-anak/Nikuyaki didepan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Solok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih pink bergambar kartun bertuliskan *my little pony*, dan 1 (satu) helai celana panjang warna pink bergaris hitam bergambar hati dan kepala *mickey mouse* adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak korban Ica pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi **FARHAND PERMANA panggilan FARHAN**, yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Fitrah Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa meremas vagina Anak korban Ica selama beberapa detik;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak korban Ica dan Anak Saksi Raisa bermain di halaman masjid Al Fitrah, kemudian datang Terdakwa memanggil Anak korban Ica untuk masuk ke masjid, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Raisa dipanggil Anak korban Ica masuk ke dalam masjid Al Fitrah;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Raisa dan Anak korban Ica bermain di dalam masjid;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam masjid dan tidur-tiduran diatas sajadah, lalu Anak Saksi bersama Anak Saksi Raisa dan Anak korban Ica bermain-main didalam masjid dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Anak korban Ica sambil memperlihatkan *handphonenya*, kemudian Anak korban Ica mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban Ica dengan tangan kanan Terdakwa dan menarik badan Anak korban Ica hingga terduduk dekat Terdakwa, lalu Terdakwa dengan tangan kirinya meremas-remas vagina Anak korban Ica selama beberapa detik, lalu Anak saksi yang sedang berdiri dekat Terdakwa langsung membantu berusaha melepaskan tangan Anak korban Ica dari tangan Terdakwa hingga lepas, Anak Raisa saat itu hanya termenung melihat hal itu, setelah lepas lalu Anak Saksi, Anak Saksi Raisa dan Anak korban Ica kembali bermain didalam masjid dan Terdakwa masih tidur-tiduran diatas sajadah, tidak lama kemudian ibu Anak Saksi, yaitu Saksi Mel memanggil Anak saksi dari luar masjid sambil mengintip dari kaca jendela mesjid, Saksi Mel menyuruh Anak saksi dan Anak saksi Raisa pulang kerumah sedangkan terdakwa masih tidur-tiduran diatas sajadah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah mengenai keterangan Anak Saksi yang menyatakan Terdakwa menarik tangan Anak korban Ica dan meremas Vagina Anak korban Ica, karena Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak menarik Anak korban Ica melainkan Anak korban Ica yang mendekati Terdakwa dan Terdakwa tidak menyentuh Vagina Anak korban Ica, saat Anak korban Ica mengajak Terdakwa bermain;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Anak Saksi **RAESYA SALSABILA MARDATILLAH panggilan RAISA**, yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Fitrah Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Anak Saksi bersama dengan Anak korban Ica dan Anak Saksi Farhan bermain di depan masjid Al Fitrah, kemudian datang Terdakwa menyuruh Anak korban Ica untuk masuk ke masjid, lalu Anak korban Ica mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi Farhan masuk ke dalam masjid Al Fitrah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid dan tidur-tiduran diatas sajadah, sedangkan Anak Saksi, Anak Saksi Farhan dan Anak korban Ica bermain didekat Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak korban Ica dan mengatakan "*nio pinjam HP OM ndak*" sambil



memperlihatkan *handphonenya*, kemudian Anak korban Ica mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa memegang tangan kiri Anak korban Ica dengan tangan kanan Terdakwa dan menarik badan Anak korban Ica hingga Anak korban Ica terduduk dekat Terdakwa, lalu Terdakwa dengan tangan kirinya meremas-remas vagina Anak Korban Ica selama beberapa detik;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Saksi Farhan yang sedang berdiri dekat Terdakwa langsung membantu berusaha melepaskan tangan Anak korban Ica dari tangan Terdakwa hingga lepas, dan Anak saksi hanya termenung melihat hal itu, setelah lepas lalu Anak Saksi, Anak korban Ica dan Anak saksi Farhan kembali main-main didalam masjid dan Terdakwa masih tidur-tiduran diatas sajadah;
- Bahwa tidak lama kemudian ibu dari Anak Saksi yaitu Saksi Mel datang ke Masjid dan memanggil Anak Saksi dan Anak Saksi Farhan dari luar masjid sambil mengintip dari kaca jendela mesjid, ibu dari Anak Saksi menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi Farhan pulang, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Farhan pulang kerumah sedangkan Terdakwa masih tidur-tiduran diatas sajadah, dan Anak korban Ica masih berada di dalam masjid;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih pink bergambar kartun bertuliskan *my little pony*, dan 1 (satu) helai celana panjang warna pink bergaris hitam bergambar hati dan kepala *mickey mouse* adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak korban Ica pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah mengenai keterangan Anak Saksi yang menyatakan Terdakwa menarik tangan Anak korban Ica dan meremas Vagina Anak korban Ica, karena Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak menarik Anak korban Ica melainkan Anak korban Ica yang mendekati Terdakwa dan Terdakwa tidak memegang Vagina Anak korban Ica, saat Anak korban Ica mengajak Terdakwa bermain;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

6. Anak Saksi **ANGELICA BANUHARA EFFENDY panggilan ANGEL**, yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dari teman Anak Saksi yang menceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Masjid Al Fitrah Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa meremas vagina Anak korban lca;

- Bahwa Anak saksi mengenal Anak korban lca karena sering mengaji di masjid Al Fitrah tersebut, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi kenal semenjak tahun 2019 lalu;
- Bahwa Terdakwa adalah penjual makanan didepan Sekolah Dasar 06 tempat Anak Saksi sekolah dan Terdakwa juga berjualan di depan Sekolah Menengah Pertama 2 Kota Solok yang berada didepan masjid tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kejadian pencabulan tersebut kepada Anak korban lca ataupun keluarga Anak korban lca;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 bertempat di mesjid Al Fitrah di lantai dua, Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi dengan meremas salah satu payudara Anak Saksi saat Anak Saksi sedang didalam masjid menunggu waktu untuk mengaji di masjid, Terdakwa juga pernah memperlihatkan kepada Anak saksi video porno yang menunjukkan laki-laki dan perempuan dewasa sedang telanjang dan bersetubuh dari *hanpdhone* milik Terdakwa, saat itu Anak saksi kaget dan menjauhi terdakwa, selain itu Terdakwa juga sering mengirimkan makanan, barang dan kadang-kadang uang untuk Anak saksi melalui teman-teman Anak saksi ataupun menanyakan tentang media sosial dan nama lengkap Anak saksi kepada teman-teman Anak saksi sehingga membuat Anak saksi tidak nyaman dengan Terdakwa, Terdakwa juga sering mengirim pesan singkat kepada Anak saksi dan pernah mengirimkan Anak saksi surat yang isinya tentang cinta kepada Anak saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan membantah seluruh keterangan Anak Saksi, dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan oleh Anak Saksi tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak atas nama Khairunnisa panggilan lca, yang ditandatangani oleh Ruri Handayani, S.Psi, M.Psi, Psikolog, selaku Psikolog klinis yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (DPPPA) Kota Solok tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2022, dengan kesimpulan:

1. Korban dapat memberikan penjelasan yang konkrit daripada Abstrak dengan menggunakan Bahasa dan kalimat yang sederhana serta dengan memperhatikan stabilitas emosi korban;
 2. Keterangan korban memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi (a) adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak (b) terduga pelaku adalah orang yang dikenal di lingkungan bermainnya, (c) korban dapat menceritakan peristiwa yang terjadi dengan Bahasa yang konkrit dan sederhana sesuai taraf pemahaman kognitifnya yang masih berusia 9 tahun 5 bulan, korban juga dapat mengingat tempat kejadian yaitu Masjid Al Fitrah Sawah Aro, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
 3. Korban memiliki kerentanan menjadi korban dengan perbuatan cabul pada anak karena kemampuan intelektual yang dibawah rata-rata sehingga kepribadiannya menjadi tidak matang, dan tidak rasional dan mudah mengalami kecemasan;
 4. Korban masih dalam masa perkembangan anak-anak dimana anak rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal yang dialami korban akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum dan membutuhkan penanganan atau pemulihan (*trauma healing*) lebih lanjut;
- Laporan Sosial Anak sebagai Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Vivi Andriani Putri, S.Pd, Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak tertanggal Januari 2022 dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Zulfadli, S.H, MP, atas Klien Khairunnisa panggilan Ica dengan diagnose kecemasan pada diri klien mengenai kasusnya ini terindikasi pada golongan menengah kebawah disebabkan karena klien belum mengerti apa yang ia lalui saat ini dan dampak kedepannya;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1372-LT-311020130009 atas nama Khairunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Solok tanggal 31 Oktober 2013;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1372022002070026 atas nama Kepala Keluarga Ali Unan yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa berjualan di depan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Solok, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Masjid Al Fitrah Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, lalu Anak korban Ica datang kepada Terdakwa dengan mengatakan ingin meminjam *handphone* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan di dalam Masjid Al Fitrah karena Terdakwa mau istirahat di dalam Masjid tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam Masjid dan berbaring untuk istirahat, lalu Anak korban Ica bersama dengan 2 (dua) orang temannya masuk kedalam Masjid, dan bermain di dalam Masjid sementara Terdakwa berbaring;
- Bahwa Anak korban Ica mengajak Terdakwa main dan menutup badan Terdakwa sampai kepala dengan menggunakan kain sarung, kemudian Anak korban Ica duduk mengangkang di atas tangan Terdakwa sebelah kiri, lalu Terdakwa memegang bagian vagina Anak korban Ica dari luar celana Anak korban Ica sekira 3 (tiga) detik, lalu Anak korban Ica pindah tempat duduk di tangan Terdakwa sebelah kanan, lalu Terdakwa memegang lagi bagian dubur dan vagina Anak korban Ica dari luar celananya sekira 3 (tiga) detik;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang orangtua teman dari Anak korban Ica ke Masjid dan memanggil anaknya untuk pulang dari luar Masjid, setelah ada orangtua dari teman Anak korban Ica tersebut memanggil anaknya barulah Terdakwa memberikan *handphone* Terdakwa kepada Anak korban Ica, kemudian kedua teman Anak korban Ica pulang kerumah sementara Anak korban Ica masih tinggal untuk main *handphone*, lalu karena Terdakwa tidak memberikan *password handphone* Terdakwa kepada Anak korban Ica kemudian *handphone* Terdakwa dikembalikan lagi oleh Anak korban Ica, dan Anak korban Ica pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak korban Ica sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa juga sering meminjamkan *handphone* Terdakwa kepada Anak korban Ica;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban Ica mengenakan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih pink bergambar kartun bertuliskan *my little pony*,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) helai celana panjang warna *pink* bergaris hitam bergambar hati dan kepala *mickey mouse* adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak korban lca pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **AFRI DONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal mengontrak di rumah milik Saksi;
- Bahwa selama tinggal di rumah milik Saksi, Terdakwa selalu melakukan perbuatan yang baik;
- Bahwa di dalam lingkungan rumah Terdakwa dikenal cukup baik dan kegiatannya sehari-hari hanya bekerja, beribadah di masjid dan pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YATI OKTORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pencabulan terhadap Anak korban lca;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu dekat dengan warga sekitar rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Handphone* merek ASUS warna putih;
2. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih *pink* bergambar kartun bertuliskan *my little pony*;
3. 1 (satu) helai celana panjang warna *pink* bergaris hitam bergambar hati dan kepala *mickey mouse*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Fitrah Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa memegang vagina Anak korban lca selama 3 (tiga) detik;
- Bahwa Anak korban lca lahir pada tanggal 7 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak korban Ica, Anak saksi Farhan dan Anak saksi Raisa bermain di depan Mesjid Al Fitrah, kemudian datang Terdakwa ke masjid tersebut dan menyuruh Anak korban Ica masuk dan main didalam masjid, kemudian Anak korban Ica, Anak saksi Farhan, dan Anak saksi Raisa masuk ke dalam masjid Al Fitrah, sesampainya didalam masjid Terdakwa rebahan diatas sajadah, lalu Anak korban Ica bersama Anak Saksi Farhan dan Anak Saksi Raisa bermain-main didekat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Anak korban Ica dan memperlihatkan *handphone* merek Asus warna putih milik Terdakwa kepada Anak korban Ica, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak korban sehingga Anak korban terduduk didekat Terdakwa, dan memegang vagina Anak korban selama 3 (tiga) detik dari luar celana Anak korban Ica;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Mel, orangtua Anak Saksi Farhan dan Anak Saksi Raisa mengintip dari luar masjid, lalu menyuruh Anak Saksi Farhan dan Anak Saksi Raisa pulang kerumah, lalu Anak Saksi Farhan dan Raisa keluar dari Masjid;
- Bahwa pada malam harinya Saksi Emi, orangtua Anak Korban Ica menanyakan pada Anak korban Ica apa yang terjadi pada Anak korban Ica, lalu Anak korban memberitahukan kepada orangtua Anak korban Ica perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban Ica;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban Ica mengenakan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih pink bergambar kartun bertuliskan *my little pony*, dan 1 (satu) helai celana panjang warna *pink* bergaris hitam bergambar hati dan kepala *mickey mouse*;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” memiliki makna yang sama dengan Barang Siapa yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-16/L.3.15/Eku.2/02/2022 yaitu Terdakwa Doni Herizona panggilan Doni;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur setiap orang ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga jika salah satu perbuatan yang dikehendaki dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian cabul, menurut R. Soesilo dijelaskan bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Fitrah Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa memegang vagina Anak korban selama 3 (tiga) detik, yang mana sebelumnya Terdakwa memanggil Anak korban Ica ke dalam masjid kemudian menyuruh Anak korban Ica untuk menggunakan *handphone* miliknya dan saat Anak korban Ica mendekat Terdakwa menarik tangan kiri Anak korban Ica sehingga Anak korban Ica terduduk didekat Terdakwa, dan Terdakwa memegang vagina Anak korban Ica selama 3 (tiga) detik dari luar celana Anak korban Ica;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak korban Ica lahir pada tanggal 7 Juli 2012 sehingga pada saat kejadian Anak korban Ica berusia 9 (sembilan) tahun, sehingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu sesuai dengan yang dimaksud Anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menarik tangan Anak korban Ica hingga terduduk dan memegang vagina Anak korban Ica selama beberapa detik yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik dan seksual terhadap Anak korban Ica, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban Ica adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori perbuatan cabul sebagaimana menurut R. Soesilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak”, sehingga pembelaan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa khilaf, oleh karena itu terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pada perkara *a quo*;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 *jo*. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa pada pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam penjatuhan pidana mengatur adanya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), ketentuan pasal ini tentunya menjadikan acuan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek ASUS warna putih, yang merupakan milik Terdakwa dan tidak memiliki kaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih pink bergambar kartun bertuliskan *my little pony*, dan 1 (satu) helai celana panjang warna pink bergaris hitam bergambar hati dan kepala *mickey mouse* yang merupakan milik dari Anak korban Khairunnisa panggilan Ica, maka dikembalikan kepada Anak korban Khairunnisa panggilan Ica;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak korban Khairunnisa panggilan Ica;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI HERIZONA panggilan DONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek ASUS warna putih;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 2) 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih pink bergambar kartun bertuliskan *my little pony*;
 - 3) 1 (satu) helai celana panjang warna pink bergaris hitam bergambar hati dan kepala *mickey mouse*;**Dikembalikan kepada Anak Korban Khairunnisa panggilan Ica;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.